



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis yang ditetapkan.

Tujuan umum pelaporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Pelaporan keuangan secara spesifik bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas suatu entitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Secara rinci tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Tersedianya informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Tersedianya informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Tersedianya informasi bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Tersedianya informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Tersedianya informasi mengenai perubahan posisi laporan keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.



Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo anggaran lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus kas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 5 (lima) laporan, terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur



Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Neraca;

Yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan.

3) Laporan Operasional (LO);

Yaitu laporan menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang mencerminkan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

Laporan yang menyajikan pos-pos Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO pada periode sebelumnya, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi mendasar dan ekuitas akhir.

5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

Catatan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan menyediakan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah daerah. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, karena laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan harus memuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Pasal 320 menyatakan Laporan Keuangan sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) pasal 102;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);



- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
- 12) Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;
- 13) Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024;
- 14) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 4 November 2024 2023;
- 15) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 73 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 73);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab V Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto pada tahun 2024 memiliki anggaran belanja sebesar Rp. 15.184.535.155,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 15.184.535.155,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.026.995.287,- Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 2.524.480.454,00,- dan Belanja Hibah sebesar Rp. 10.633.059.414,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,-.

Realisasi Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 4.610.118.394,- atau sebesar Rp. 96,22 %, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 14.610.118.394,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.002.926.462,- atau sebesar 98,81 % , Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 1.974.132.518,- atau sebesar Rp. 78,70 % dan Belanja Hibah sebesar Rp. 10.633.059.414,- atau sebesar Rp. 100 % dan Belanja Modal tidak ada pada tahun 2024.

2.1.1 Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tidak memiliki Pendapatan Belanja Daerah.

2.1.2 Belanja

Rincian realisasi pencapaian target kinerja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dapat dilihat pada rincian Per program, per kegiatan dan per sub kegiatan berikut ini :



Tabel 2.1
Rincian Belanja Per Program. Per Kegiatan dan Sub, Kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2024

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
				JUMLAH	%
BELANJA			15.184.535.155	14.610.118.394	96.22
A	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.393.029.641	2.285.716.397	95.52
I	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	2.393.029.641	2.285.716.397	95.52
1	1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.026.995.287	2.002.926.462	98.81
(1)	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.026.995.287	2.002.926.462	98.81
3	1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	14.860.000	13.575.427	91.36
(1)	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.860.000	13.575.427	91.36
4	1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	184.753.010	158.445.516	85.76
(1)	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.827.100	4,588,135	95,05
(2)	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.924.710	54.548.583	94.17
(3)	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.140.000	4.360.000	30.83
(4)	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.199.200	27.148.946	99.82
(5)	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.662.000	67.799.852	84.05
5	1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.870.544	64.354.293	69.29
(1)	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.773.600	12.721.012	64.33
(2)	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.096.944	51.633.281	70.64
6	1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.550.800	46.414.699	63.11
(1)	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.620.800	27.727.148	52.69
(2)	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000	2.003.200	51.36
(3)	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	5,800,000	5.671.351	97.78



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
				JUMLAH	%
(4)	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.230.000	11,013,000	98.07
B	8.01	KESATUAN BANGSA	2.044.638.800	1.650.070.283	80.71
I	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.292.323.800	984.092.096	76.15
1	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.292.323.800	984.092.096	76.15
(1)	8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	261.340.000	151.409.600	57.94
(2)	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	34.075.000	23.430.000	68.76
(3)	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	996.908.800	809.252.496	81.18
II	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	211.658.000	200.881.330	94.91
1	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Budaya	211.658.000	200.881.330	94.91
(1)	8.01.05.2.01.03	Penyusunan Program di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	103.273.000	100.720.000	97.53
(2)	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.385.000	100.161.330	92.41
III	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	540.657.000	465.096.857	86.02



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
				JUMLAH	%
1	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	540.657.000	465.096.857	86.02
(1)	8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	67.128.000	58.295.130	86.05
(2)	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	473.529.000	406.801.727	85.91
C	8.01	POLITIK DALAM NEGERI	10.746.866.714	10.674.331.714	99.33
I	8.01.03	PROGRAM NINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGAPENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	10.717.634.714	10.652.155.714	99.39
1	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.717.634.714	10.652.155.714	99.39
(1)	8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10.533.059.414	10.533.059.414	100.00
(2)	8.01.03.2.01.03	Ppelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24.675.500	22.550.500	91.39



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	KODE REKENING	NAMA SUB KEGIATAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
				JUMLAH	%
(3)	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	159.899.800	96.545.800	60.38
2	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	29.232.000	22.176.000	75.86
1	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	29.232.000	22.176.000	75.86
(1)	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.232.000	22.176.000	75.86
JUMLAH			15.184.535.155	14.610.118.394	96.22



BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tidak memiliki Belanja Pendapatan Daerah.

3.1.2 Belanja Daerah

Tabel 3.2
Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran
2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Belanja Operasi	15.184.535.155,-	14.610.118.394,-	96,22	9.235.222.316,-
2	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah		15.184.535.155,-	14.610.118.394,-	96,22	9.235.222.316,-

Realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto, tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.610.118.394,- atau sebesar 96,22% dari anggaran sebesar Rp. 15.184.535.155,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terdapat penambahan sebesar Rp 5.374.896.078,-

Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 terdiri dari belanja Operasi dan Belanja Modal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Rp. 14.610.118.394,-

Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 15.184.535.155,- terealisasi sebesar Rp. 14.610.118.394,- atau 96,22 %. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.3
Belanja Operasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Selisih
1	Belanja Pegawai	2.026.995.287,-	2.002.926.462,-	98,81	24.068.825,-
2	Belanja Barang & Jasa	2.524.480.454,-	1.974.132.518,-	78,20	578.743.132
3	Belanja Hibah	10.633.059.414,-	10.633.059.414,-	100	-
Jumlah		15.184.535.155,-	14.610.118.394,-	96,22	6.206.155.850

A. Belanja Pegawai Rp. 2.002.926.462,-

Belanja pegawai tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.002.926.462,- atau sebesar 98,81% dari anggaran sebesar Rp 2.026.995.287,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Belanja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Sawahlunto Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Selisih
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.200.337.078,-	1.192.726.486,-	99,37	7.610.592,-
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	724.672.559,-	708.622.321,-	97,79	16.050.238,-
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	101.985.650,-	101.577.655,-	99,60	407.995,-
Jumlah		2.026.995.287,-	2.002.926.462	98,81	24.068.825



B. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.974.132.518,-

Belanja barang dan jasa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.974.132.518,- atau sebesar 78,20 % dari anggaran sebesar Rp. 2.524.480.454,-. Belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.5
Belanja Barang dan Jasa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Selisih
B.1	Belanja Barang	844.162.910,-	713.463.322,-	84,52	130.699.588,-
1	Belanja Bahan Pakai Habis	844.162.910,-	713.463.322,-	84,52	130.699.588,-
B.2	Belanja Jasa	950.367.544,-	698.263.353,-	73,47	252.104.191,-
1	Belanja Jasa Kantor	760.850.600,-	585.830.212,-	77,00	175.020.388,-
2	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	1.996.944,-	133.281,-	6,67	1.863.663,-
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	124.520.000,-	83.233.700,-	66,84	41.286.300,-
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.000.000,-	22.346.000,-	40,63	32.654.000,-
5	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	-	-	-	-
6	Belanja kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.000.000,	6.720.160,-	84,00	1.279.840,-
B.3	Belanja Pemeliharaan	51.470.000,-	29.568.449,-	57,45	21.901.551,-
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.470.000,-	29.568.449,-	57,45	21.901.551,-
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
B.4	Belanja Perjalanan Dinas	678.480.000,-	532.837.394,-	78,53	145.642.606,-
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	474.880.000,-	390.887.394,-	82,31	83.992.606,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.600.000,-	141.950.000,-	69,72	61.650.000,-



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Selisih
B.5	Belanja Hibah	10.633.059.414,-	10.633.059.414,-	100	-
1	Belanja Hibah kepada Badan,Lembaga ,Organisasi	10.080.000.000,-	10.080.000.000,-	100	-
2	Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik	553.059.414,-	553.059.414,-	100	-

2. Belanja ModalRp. 0.00,-

Belanja Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 tidak memiliki belanja modal.

3.1.3 Surplus/Defisit

	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
Surplus/Defisit	(14.610.118.394)	(9.235.222.316)

Jumlah Surplus/Defisit LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah **Surplus/Defisit** sebesar Rp. (14.610.118.394), sedangkan pada Tahun 2023 Surplus sebesar Rp. (9.235.222.316)

3.2 NERACA

Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024.

3.2.1 Aset Rp. 492.541.133,-

Total aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 492.443.683,-, terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.8
Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto
Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	Jumah (Rp.)
1	Aset Lancar	4.002.553,-,-
2	Investasi Jangka Panjang	-
3	Aset Tetap	488.538.580,-
4	Aset Lainnya	-
Jumlah		492.541.133,-

3.2.1.1 Aset Lancar Rp 4.002.553,-

Aset Lancar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, Beban dibayar dimuka dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumah (Rp.)
1	Kas Dibendahara Penerimaan	0,00
2	Kas Dibendahara Pengeluaran	0,00
3	Beban dibayar dimuka	1.058.333,-
4	Persediaan	2.944.220,-
Jumlah		4.002.553,-

1. Kas di Bendahara PenerimaanRp. 0,00

Merupakan kas yang berada pada rekening bendahara penerimaan pada akhir tahun anggaran yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 0,00.

2. Kas di Bendahara PengeluaranRp. 0,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00. Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 73.036.160,00,- telah disetor ke Kas Daerah pada 31 Desember 2024. (Bukti Setoran terlampir).



3. Beban Dibayar dimuka Rp. 1.058.333,-

Jumlah beban dibayar dimuka pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.058.333,- Beban dibayar dimuka ini berupa pajak kendaraan dinas bermotor kendaraan roda 4 BA 1996 JF periode 19 Mei 2024 s.d 19 Mei 2025, kendaraan dinas bermotor kendaraan roda 4 BA 1052 J periode 12 Desember 2024 s.d 19 Mei 2025, kendaraan roda 2 BA 2847 J periode 07 Agustus 2024 s.d 20 Mei 2025, kendaraan roda 2 BA 6456 JB periode 05 November 2024 s.d 22 September 2025 , kendaraan roda 2 BA 6243 JD periode 05 November 2024 s.d 28 November 2025.

4. Persediaan Rp. 2.944.220,-

Persediaan barang yang masih berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 merupakan jumlah nilai persediaan berdasarkan stock opname yang dilakukan oleh Bendahara barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 395.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumah (Rp.)
1	Alat Tulis Kantor	915,010,-
2	Barang/Alat Kebersihan	41,250,-
3	Alat Elektronik/Listrik	97.000,-
4	Peralatan Komputer	1,890,960,-
Jumlah		2.944.220,-

1) Persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 915.010,-

Kondisi persediaan ATK yang berasal dari kegiatan rutin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 915.010,- sebagaimana dibawah ini :

No	Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir 31 Des 2024
1	ATK	288.000,-	40.839.140,-	39.924.130,-	915.010,-



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nilai persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2024 sebesar
Rp 915,010,- dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Kertas HVS F4	3	Rim	57.600	172.800
2	Kertas HVS A4	2	Rim	69.000	138.000
3	Anak Boldiner	1	Kotak	110.880	110.880
4	Binder Klip Spesifikasi: No 105	3	Kotak	6.250	18.750
5	Binder Klip Spesifikasi: No 107	2	Kotak	10.440	20.880
6	Binder Klip Spesifikasi: No 155	5	Kotak	12.000	60.000
7	Binder Klip Spesifikasi: No 200	2	Kotak	22.000	44.000
8	Binder Klip Spesifikasi: No 260	1	Kotak	26.400	26.400
9	Pena	1	Kotak	36.000	36.000
10	Pensil	1	Buah	6.000	6.000
11	Map kertas	1	Buah	3.600	3.600
12	Map combo	2	Buah	31.250	62.500
13	Stapler	3	Buah	24.000	72.000
14	Isi Stapler	5	Kotak	4.400	22.000
15	Pena my gel Spesifikasi: tinta tipis	1	Kotak	102.000	102.000
16	Sticky note	2	Buah	9.600	19.200
Total					915.010,-

2) Barang/Alat Kebersihan Rp. 41.250,-

Kondisi Barang/Alat Kebersihan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 41.250,- sebagaimana dibawah ini :

No	Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2023	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir 31 Des 2024
1	Pembersih kamar mandi	-	4,536,000	4,494,750	41,250



3) Persediaan Alat Listrik Rp. 97.000,-

Kondisi Alat Listrik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 97.000,- sebagaimana dibawah ini :

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir
		1 Jan 2023			31 Des 2024
1	Alat Listrik	-	4.044.000,-	3.947.000,-	97.000,-

Nilai persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 97,000,- dapat dirinci sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Bola lampu LED 15 watt	2	Buah	35.000,-	75.000,-
2	Bola lampu LED 5 watt	1	Buah	27.000,-	27.000,-
Total					97.000,-

3.2.1.2 Investasi Jangka PanjangRp. 0.00,-

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tidak memiliki Investasi Jangka Panjang.

3.2.1.3 Aset TetapRp. 488.538.580,-

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 29.549.694,- sedangkan dalam neraca tahun 2024 jumlah aset tetap sebesar Rp. 488.538.580,- Pada tahun 2024 penambahan aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :



Nama Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp.)	Penambahan / Pengurangan 2024 (Rp.)	Tahun 2024 (Rp.)
1	2	3	4
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	322.906.564,-	165.632.016,-	488.538.580,-
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	293.356.870,-	188.826.727,-	482.183.597,-
Total	29.549.694,-	23.194.711,-	6.354.963,-

1. Tanah Rp. 0,00,-

Jumlah Tanah pada Neraca Audited Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 30 Desember 2024 sebesar Rp. 0,- dan pada tahun 2024 ini tidak ada penambahan jumlah aset tanah sehingga aset tanah per 31 Desember 2024 masih tetap sebesar tahun sebelumnya yakni Rp. 0,-.

2. Peralatan dan Mesin..... Rp. 488.538.580,-

Jumlah peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 Rp. 488.538.580,- tidak sama dengan neraca 2023 jumlah peralatan dan mesin sebesar Rp. 322.906.564,-. Hal ini disebabkan adanya penambahan pada tahun 2024. Rincian atas peralatan dan mesin menurut jenisnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal 1 Jan 2024	Pengadaan 2023	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Saldo Akhir 31 Des 2024
Alat-alat angkutan	322.906.564,-	-	146.000.000,-	-	468.906.564,-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-	-
Alat Komputer(Note Book)	-	-	19.632.016-	-	19.632.016
Jumlah	322.906.564,-	-	165.632.016,-	-	488.538.580,-



1) Alat-alat Angkutan.....Rp. 468.906.564,-

Nilai alat-alat angkutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 322.906.564,- dan pada tahun 31 Desember 2024 Rp. 468.906.564,- ada penambahan alat angkutan.

2) Alat Kantor dan Rumah TanggaRp. 0,00-

Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2023 Rp. 38.830.230,- dan per 31 Desember 2024 tidak ada penambahan alat kantor dan rumah tangga sehingga jumlahnya masih sama tahun sebelumnya.

3) Alat Komputer (Note Book)Rp. 19.632.016,-

Jumlah alat komputer per 31 Desember 2023 sebesar Rp 68.407.000,- dan per 31 Desember 2024 Rp. 19.632.016,- ada penambahan jumlah alat komputer sehingga jumlahnya tidak sama tahun sebelumnya.

3. Gedung dan Bangunan Rp. 0.00,-

Tidak memiliki Nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2024.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0.00,-

Tidak memiliki nilai untuk jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 dan nilai Jalan , irigasi dan jaringan per 30 Desember 2024.

5. Aset Tetap LainnyaRp. 0.00,-

Tidak memiliki nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 dan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0.00,-

Nilai KDP per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2023 (Neraca Auditeed) tidak ada konstruksi dalam pengerjaan.

7. Akumulasi Penyusutan Rp. 0.00,-

Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2023 Rp.



256.420.881 Akumulasi per 31 Desember 2024 belum selesai audit.

Adapun akumulasi penyusutan tersebut terdiri dari :

No	Nama Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Des 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 30 Des 2024 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, irigasi dan jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Akumulasi Penyusutan	293.356.870,-	482.183.597,-	482.183.597,-
Total		293.356.870,-	482.183.597,-	482.183.597,-

3.2.1.4 Aset Lainnya Rp. 0.00,-

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tidak memiliki aset lainnya pada tahun 2024.

3.2.1.5 Aset Ekstrakomptabel Rp. 0.00,-

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tidak memiliki Aset Ekstrakomptabel. Aset Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, artinya aset ekstrakomptabel ini tidak disajikan dalam laporan keuangan.

3.2.2 Kewajiban Rp. 4.114.251,-

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto sebesar Rp. 4.114.251,- merupakan utang jangka pendek berupa Gaji dan Tunjangan Tunjangan, Tunjangan Fungsional Umum PNS,



Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Pembulatan Gaji ASN, IWP 4% TPP PNS, utang air, utang listrik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Pegawai

No	Uraian	Nama	Periode	Jmh bulan	@	Jumlah
1	Kenaikan Pangkat	-	Oktober 2024 - Desember 2024	3	-	796.412,-
2	Tunjangan Fungsional Umum	-	September 2023 - Oktober 2024	2	-	370.150,-
3	IWP 4% TPP PNS	-	September 2023	1	-	1.745.006,-
4	Pembulatan Gaji	-	Desember 2024	1	-	50,-
5	PPh	-	Desember 2024	1	-	3.453,-
Jumlah						2.915.071,-

2. Tagihan Jasa Kantor

No	Uraian	Nama	Periode	Jmh bulan	@	Jumlah
1	Air	-	Desember 2024	1	-	43.500,-
2	Listrik	-	Desember 2024	1	-	1.155.680,-
Jumlah						1.155.680,-

3.2.3 Ekuitas Rp. 966.607.926,-

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Jumlah Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto per 31 Desember 2024 sebesar Rp 966.607.926,- rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Aset 2024 (Rp)	Jumlah Utang 2024 (Rp)	Total Ekuitas per 31Des 2024 (Rp)
1	2	3	4 = 2-3
Ekuitas	970.722.177,-	4.114.251,-	966.607.926,-

3.3 LAPORAN OPERASIONAL



Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit operasional.

3.3.1 Pendapatan – LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kota Sawahlunto dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun anggaran 2024 tidak memiliki pendatan –LO.

3.3.2 Beban – LO

Beban-LO merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran ataupun konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban – LO Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 14.610.118.394,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Beban Pegawai	2.002.926.462,-	1.900.265.967,-
2	Beban Persediaan	713.463.322,-	490.481.372,-
3	Beban Jasa	698.263.353,-	603.165.398,-
4	Beban Pemeliharaan	29.568.449,-	60.510.747,-
5	Beban Perjalanan Dinas	532.837.394,-	271.923.791,-
6	Beban Hibah	10.633.059.414,-	5.990.800.825,-
7	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8	Beban Bantuan Penyusutan dan Amortisi		25.590.500,-
Jumlah		14.610.118.394,-	9.342.738.600,-

1. Beban Pegawai Rp. 2.002.926.462,-



Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah beban pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.002.926.462,- Beban pegawai ini merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah ASN sebanyak 15 (lima belas) orang sebesar Rp. 1.192.726.486,00,- tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 708.622.321,- dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 101.577.655,-.

Jumlah LRA Belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp. 2.026.995.287,- terdapat utang belanja pegawai dengan rincian Kenaikan Pangkat sebesar Rp. 796.412,-. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 370.150,- dan IWP 4 % sebesar Rp. 1.745.006,- dan Pembulatan Gaji sebesar Rp. 50,- dan PPh sebesar Rp. 3.453,- maka terdapat lah beban pegawai sebesar Rp. 2.915.071,-

2. Beban Persediaan..... Rp. 713.463.322,-

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat atas barang – barang yang habis pakai. Jumlah beban persediaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebesar Rp. 713.463.322,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1	Beban Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	40.971.150,-	52.284.602,
2	Beban Bahan-bahannya lainnya	18.381.500,-	10.800.000
3	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	113.226.154,-	56.646.065,-
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	14.947.048,-	5.836.000,-



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	– Kertas dan Cover		
5	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	-	-
6	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	-	500.000,-
7	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	9.676.450,-	5.629.000,-
8	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	4.176.577,-	6.946.000,-
9	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	4.588.135,-	2.648.750,-
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	-	-
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	22.500.000,-	21.684.960,-
12	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Souvenir / Cendera Mata	700.000,-	-
13	Beban Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	68.441.351,	10.039.950
14	Beban persediaan untuk dijual/diserahkan persediaan untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	15.996.500,-	-
15	Beban persediaan untuk dijual/diserahkan persediaan untuk dijual diserahkan lainnya	31.500.000,-	31.218.750
16	Beban Natura dan Pakan-Natura	12.327.000,-	6.244.620
17	Beban makanan dan minuman rapat	21.200.000,-	24.748.400
18	Beban makanan dan minuman jamuan tamu	41.523.727,-	20.607.000
19	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	152.036.000,-	109.145.680
20	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-
21	Beban Pakaian Adat Daerah	-	9.790.200
22	Beban pakaian batik tradisional	-	-
23	Beban pakaian olahraga	10.259.730,-	-
24	Beban Pakaian Paskibraka	131.012.000,-	115.711.395
	Jumlah	713.463.322,-	490.481.372,-

Rincian dari beban persediaan berupa jumlah realisasi LRA Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp. 1.974.132.518,- dan terdapat utang persediaan barang dengan jumlah sebesar Rp. 713.463.322,- dan pengurangan persediaan barang ditahun 2023 sebesar Rp. 548.051.210,- maka terdapatlah beban persediaan sebesar Rp. 1.426.081.308,,-.

3. Beban Jasa Rp. 698.263.353,-



Beban jasa terdiri dari beban jasa barang dan /jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain –lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah beban jasa pada Badang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024 adalah sebesar Rp 698.263.353,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah 2024	Jumlah 2023
1	Belanja Jasa Kantor	585.830.212,-	539.215.039,-
2	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	133.281,-	518.319,-
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	83.233.700,-	43.466.040,-
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.346.000,-	14.466.000,-
5	Belanja Sewa Konsultasi Non Konsultasi	-	-
6	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasai, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.720.160,-	5.500.000,-
7	Belanja Uang dan / Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	-	-
Jumlah		698.263.353,-	603.165.398,-

Beban jasa pada LRA terealisasi sebesar Rp. 698.263.353,- tidak memiliki utang jangka pendek pada tahun 2024 dan pengurang utang jangka pendek pada tahun 2023 maka terdapatlah beban jasa pada LO sebesar Rp. 603.036.965,-

4. Beban Pemeliharaan Rp. 29.568.449,-

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah beban pemeliharaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29.568.449,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah 2024	Jumlah 2023
----	--------	-------------	-------------



1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.568.449,-	15.701.997,-
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	44.808.750,-
3	Belanja Pemeliharaan Jalan,jaringan dan irigasi	-	-
Jumlah		29.568.449,-	60.510.747,-

Beban pemeliharaan ini merupakan realisasi beban pemeliharaan dalam rangka penunjang operasional kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto selama tahun 2024. Beban Pemeliharaan pada LO merupakan rincian dari realisasi LRA sebesar Rp. 29.568.449,- dan pengurangan beban dibayar dimuka pada tahun 2024 sebesar Rp. 30.942.298,- dan pengurangan beban dibayar dimuka pada tahun 2023 sebesar Rp. 960.883,- maka terdapat jumlah beban pemeliharaan pada LO tahun 2024 sebesar Rp. 29.568.449,-

5. Beban Perjalanan Dinas Rp. 532.837.394,-

Jumlah beban perjalanan dinas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebesar Rp. 532.837.394,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah 2024,-	Jumlah 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390.887.394,-	157.123.791,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	141.950.000,-	114.800.000,-
Jumlah		532.837.394,-	271.923.791,-

Apabila dibandingkan dengan realisasi 2024 dengan realisasi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp. sebesar Rp, 260.913.603,00,- atau 95,95 %. Hal ini disebabkan karena anggaran perjalanan bertambah dibandingkan dengan tahun lalu.

6. Beban Hibah Rp. 10.633.059.414,-

Jumlah beban hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.633.059.414,- dengan rincian sebagai berikut :



NO	URAIAN	Jumlah 2024	Jumlah 2023
1	Belanja Hibah kepada Badan, lembaga organisasi kemasyarakatan	10.080.000.000,-	5.495.000.000
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik	553.059.414	503.900.716
Jumlah		10.633.059.414,-	5.998.900.716

3.3.3 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit-LO menggambarkan selisih Surplus/Defisit Kegiatan Operasional dengan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan – LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi surplus/defisit – LO sebesar Rp. (14.610.118.394,-)

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebesar Rp. **41.019.823,-** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2023	2024
1	Ekuitas Awal	66.227.506,-	41.019.823,-
2	Surplus/Defisit – LO	(9.342.738.600,-)	(14.610.118.394,-)
Dampak Kumulatif			
3	Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	-	-
	1) Koreksi Nilai Persediaan		-
	2) Selisih Selisih Revaluasi Aset Tetap/Koreksi Ekuitas	-	-
	3) Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	4.019.823,-	41.019.823,-

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya



kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan perubahan ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pada Tahun 2024 terdapat saldo awal ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto sebesar Rp. 41.019.823,- yang merupakan saldo akhir Ekuitas Tahun 2024.
- Surplus/defisit–LO pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. (14.610.118.394,-) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada neraca.
- Pada LPE terdapat dampak akumulatif akibat perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar akibat revaluasi aset tetap sebesar Rp.0.00,-
- Sehingga, ekuitas akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto tahun 2024 adalah sebesar Rp. 41.019.823, yang selanjutnya akan menjadi saldo ekuitas awal pada tahun 2024.



BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pembentukan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

I. Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari
 - Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - Sub. Bagian Politik Dalam Negeri
 - Sub. Bagian Organisasi Masyarakat
- d. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
 - Sub. Bagian Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

II. Tugas dan Fungsi

A. Kepala Badan

Membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,

- 1) Pengoordinasian perencanaan urusan penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- 2) Pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik
- 3) Pengordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi badan
- 4) Penordinasian penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa



- 5) Pengordinasian penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
- 6) Penyelenggaraan fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah
- 7) Penyelenggaraan fasilitasi forum kerukunan umat beragama
- 8) Penyelenggaraan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa
- 9) Penyelenggaraan fasilitasi upacara pemerintah daerah
- 10) Penyelenggaraan pembinaan asrama mahasiswa di daerah
- 11) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan badan
- 12) Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada badan
- 13) Pengordinasian pengelolaan data dan informasi badan
- 14) Pengordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan
- 15) Pengordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sitem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan badan
- 16) Pengordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- 17) Pengordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan dan
- 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan

B. Sekretariat

Memberikan pelayanan administrastif di lingkungan Badan

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengordinasiaan perencanaan program kerja pada Sekretariat
- 2) Pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Badan
- 3) Pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat
- 4) Membantu Kepala Badan dalam pengordinasian program kerja bidang dan sub bidang



- 5) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan
 - 6) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset Badan
 - 7) Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 - 8) Pengordinasian pengelolaan data dan informasi badan
 - 9) Pengordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan
 - 10) Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada badan
 - 11) Pengkoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan badan
 - 12) Pengordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sekretariat
 - 13) Pengordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
 - 14) Pengordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat
 - 15) Pengordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Badan
 - 16) Pengordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pada Sekretariat dan
 - 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan
- a. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan
- Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan Subag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian



- 3) Pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan
 - 4) Penyelenggaraan kerumahtangaan dan pengelolaan asset Badan
 - 5) Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada badan
 - 6) Pengelolaan administrasi kepegawaian Badan
 - 7) Penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan
 - 8) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan
 - 9) Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 10) Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan
 - 11) Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan
 - 12) Pelaksanaan reformasi birokrasi, sitem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas ketatalaksanaan dan budaya pemerintah pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 13) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 14) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas Badan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan
- Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang program anggaran dan keuangan Badan
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi
- 1) Penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan anggaran dan keuangan



- 3) Penatausahaan keuangan Badan
- 4) Pengelolaan perbendaharaan Badan
- 5) Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset badan
- 6) Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan
- 7) Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan
- 8) Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan
- 9) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan
- 10) Fasilitasi dan koordinasi reformasi birokrasi, sitem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan badan
- 11) Pelaksanaan reformasi birokrasi, sitem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- 12) Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- 13) Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- 14) Pengelolaan kearsipan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- 15) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan

C. Bidang Kesatuan Bangsa

Melaksanakan perumusan kebijakan, pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kesatuan Bangsa

- 1) pengordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa
- 2) pengordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan kesatuan bangsa



- 3) pengordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa
 - 4) pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama
 - 5) pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kewaspadaan dini dan penanganan konflik
 - 6) pengordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang kesatuan bangsa
 - 7) pengordinasian pelaksanaan fasilitasi upacara Pemerintah Kota Sawahlunto
 - 8) pengordinasian pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah
 - 9) pengordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Kesatuan Bangsa
 - 10) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 11) pengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zonal integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 12) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Kesatuan Bangsa;
 - 13) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Kesatuan Bangsa dan
 - 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan
- a. Sub. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama
- Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan



pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

- 1) penyusunan perencanaan kegiatan pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- 3) penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 4) pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 5) pelaksanaan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- 6) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi upacara hari besar nasional dan upacara Pemerintah Kota;
- 7) pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
- 8) pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- 9) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- 10) pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- 11) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem, pengendalian internal pemerintah, zona integritas,
- 12) ketatalaksanaan dari budaya pemerintahan pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;



- 13) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama;
- 14) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan

b. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini Dan Penanganan Konflik

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan kewaspadaan dini dan penanganan konflik

- 1) penyusunan perencanaan kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- 3) penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- 4) pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah;
- 5) pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi pimpinan Kecamatan;
- 6) pelaksanaan pembinaan asrama mahasiswa di Daerah;
- 7) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 8) pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 9) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;



- 10) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- 11) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusurian laporan kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

a. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

- 1) pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan;
- 3) pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan politik dalam negeri;
- 5) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; pengoordinasian pelaksanaan tindak Lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;



- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

a. Sub. Bidang Politik Dalam Negeri

Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberian bimbingan kegiatan pembinaan politik dalam negeri.

- 1) penyusunan perencanaan kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan politik dalam negeri;
- 3) penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- 4) pelaksanaan fasilitasi bantuan keuangan partai politik;
- 5) pelaksanaan fasilitasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;
- 6) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 7) pengelolaan kearsipan pada Subbidang Politik Dalam Negeri;
- 8) pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 9) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- 10) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.




b. Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemberi bimbingan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

- 1) penyusunan perencanaan kegiatan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- 3) penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- 4) pelaksanaan evaluasi kebijakan dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- 5) pelaksanaan fasilitasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan;
- 6) penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis perizinan dan/atau non perizinan penelitian;
- 7) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 8) pengelolaan kearsipan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 9) pelaksanaan reformasi birokrasi sistem pengendalian internal pemerintah, zona Integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 10) pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- 11) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Keterkaitan Visi Misi Bakesbangpol dengan Tugas dan Fungsi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dengan bagan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir.

III. VISI DAN MISI

Keselarasan visi dan misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 tahun 2023 di yang menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merupakan rencana pelaksanaan Periode terakhir (2023-2024) yang diwujudkan melalui 4 (Empat) misi. dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto (2005-2025).

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025		RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	
VISI		TUJUAN	
Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya			
MISI			
1	Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat	1	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya
2	Meningkatkan fasilitas pelayanan umum	2	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
3	Mengembangkan objek wisata tambang	3	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal
4	Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata	4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif



Mengacu kepada pentahapan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Sawahlunto pada tahap ke 5 tahun 2024-2026, penekanan pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan nilai-nilai pengamalan keagamaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi peningkatan kualitas sumberdaya manusia meliputi peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Arah pembangunan ini mencakup beberapa bidang pembangunan yaitu:

1. Bidang agama dan budaya dengan fokus pada pengalaman keagamaan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur berakhlak mulia.
2. Bidang Pembangunan hukum dan pemerintahan dengan fokus pada terwujudnya./ Menciptakan Tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih dan inovatif, serta Pemantapan sistem birokrasi yang berkeadilan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan .
3. Bidang ekonomi dengan Fokus memantapkan berbagai pola kehidupan perekonomian yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, mandiri dan berdaya saing.
4. Bidang Sarana dan Prasarana perkotaan dengan fokus Pembangunan Jaringan Infrastruktur secara terintegrasi satu sama lain diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
5. Pembangunan Lingkungan hidup dengan fokus Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan.

Pada RPJPD Kota Sawahlunto tahap ke-5 tahun 2024-2026, penekanan pembangunan Daerah diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap keempat (2013-2018) dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

Adapun tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah tujuan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja



pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sejalan dengan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026, maka Kesatuan Bangsa dan Politik menerjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Rencana Strategi (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Nomor 188.47/...../BKP-SWL/2023. Dalam menerapkan Tujuan Pj. Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Menguatnya karakter kebangsaan dan politik melalui tujuan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan APBD Tahun 2024, Total Belanja Daerah dalam DPA OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 15.543.530.156,- (Lima Belas Milyar Lima Empat Puluh Tiga Juta lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) .

Setelah Perubahan APBD terjadi pangurangan sebesar Rp. 358.995.001,- sehingga Total Belanja Daerah dalam DPA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto adalah sebesar Rp. 15.184.535.155,- (Lima Belas Milyar Seratus Juta Delapan Empat Juta lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.15.184.535.155,- (Lima Belas Milyar Seratus Juta Delapan Empat Juta lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.026.995.287,- (Dua Milyar Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.524.480.454,- (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Lima Empat Rupiah) dan Belanja Hibah sebesar Rp. 10.633.059.414 (Sepuluh Milyar Enam Juta Tiga Ratus Tiga



Puluh Tiga Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp.0,- yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Dari jumlah anggaran yang semula tersedia sebesar Rp.15.543.530.156,- (Lima Belas Milyar Lima Empat Puluh Tiga Juta lima Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) direncanakan untuk mengakomodir sebanyak 6 program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Namun setelah Perubahan APBD berubah menjadi 15.184.535.155,- (Lima Belas Milyar Seratus Juta Delapan Empat Juta lima Ratus Tiga Puluh Lima Seratus Lima Puluh Lima Rupiah) untuk mengakomodir 6 program, 11 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Adminitrasi keuangan perangkat daerah
 - 1) Sub .kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - 1) Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - 1) Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 2) Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
 - 4) Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5) Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD
4. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1) Sub kegiatan surat menyurat
 - 2) Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3) Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor



5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - 1) Sub. Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 3) Sub. Pemeliharaan Mobil
 - 4) Sub. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
 - 5) Sub kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sub kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional
 2. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 3. Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

C. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Budaya
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan



Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

D. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 2) Pelaksanaan Forkopimda

E. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 2) Sub kegiatan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum



/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 3) Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.



BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dalam menyampaikan Laporan Keuangan.

Demikianlah Laporan Keuangan ini dibuat dengan harapan pihak yang menggunakannya dapat memahami seluruh Laporan Keuangan secara keseluruhannya.

Sawahlunto, 31 Desember 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK

Ir. YULIANTI
NIP. 196707071994012003